





# TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN HARGOTIRTO

## *Lowongan Pamong*

**Jabatan:**

**Dukuh Sekendal 1 orang**



### Pendaftaran :

-  14 November - 1 Desember 2022 (Hari Kerja)
-  09.00 s.d. 14.00 (Khusus Jumat s.d. 11.00)
-  Balai Kalurahan Hargotirto

### Verifikasi Berkas :

-  13 Desember 2022

### Penjelasan Teknis Ujian :

-  12 Januari 2023

### Ujian Tulis :

-  14 Januari 2023

Mari, siapkan diri untuk mengabdikan diri di Kalurahan Hargotirto yang kita cintai!

# FORMASI


## Dukuh Sekendal



## Persyaratan Umum

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
3. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang Sederajat;
4. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat tanggal terakhir pendaftaran;

***tertua lahir***      ***1-12-1980***



***termuda lahir***      ***1-12-2002***



## Persyaratan Umum Lanjutan ....

5. Penduduk padukuhan Sekendal Kalurahan Hargotirto, dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk;
6. Tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pamong kalurahan dan/atau unsur staf kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horizontal serta suami/istri atau menantu;
7. Berbadan sehat;
8. Berkelakuan baik, jujur, dan adil;
9. Tidak pernah berstatus sebagai lurah;



# Persyaratan Umum Lanjutan ....

10. Tidak sedang menjabat sebagai pamong kalurahan dengan masa pengabdian sama dengan atau paling kurang 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
11. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
12. Tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara.
13. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



## Persyaratan Umum Lanjutan ....

14. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
15. Calon Dukuh Sekendal sanggup melaksanakan tugas sebagai pamong kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik;



## Persyaratan Umum Lanjutan ....

16. Sanggup bertempat tinggal di wilayah padukuhan Sekendal selama menjabat sebagai Dukuh Sekendal;
17. Bakal Calon Dukuh harus mendapat dukungan 20 % (dua puluh per seratus) dari warga padukuhan yang mempunyai hak pilih atau usulan dari warga berdasarkan musyawarah.



## Persyaratan Umum Lanjutan ....

18. Pamong Kalurahan dan Anggota BPKal Hargotirto yang mendaftarkan diri harus mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang dan bersedia mengundurkan diri dari jabatan/kedudukan semula apabila diangkat menjadi Dukuh Sekendal;
19. PNS / ASN yang mencalonkan diri harus memperoleh Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian.




## **Persyaratan Administrasi**

Surat permohonan menjadi Pamong Kalurahan Hargotirto ditulis tangan oleh yang bersangkutan dengan tinta warna hitam dan bermeterai Rp. 10.000,- ditujukan kepada Lurah Hargotirto melalui Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Hargotirto dengan melampirkan,


### **a. Surat Pernyataan yang memuat:**



1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
3. Sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;

4. Tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pamong kalurahan dan/atau unsur staf kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horizontal serta suami/istri atau menantu;
5. Tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
6. Tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

- 
9. Sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru, bagi anggota BPKal dan Pamong Kalurahan;
  10. Sanggup melaksanakan tugas sebagai pamong kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik;
  11. Sanggup bertempat tinggal di wilayah Sekendal

**b. Foto Copy/ salinan ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;**



- 
- c. Foto Copy/ salinan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi pejabat berwenang, kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;**
  - d. Fotokopi/ salinan Kartu Tanda Penduduk dan/ atau Fotokopi/ salinan Kartu Keluarga (C1) yang dilegalisasi, kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;**
  - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat.**
- 

- f. Surat Keterangan dari Pemerintah Kelurahan tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kelurahan dan unsur staf kurahan yang masih menjabat sampai derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horizontal serta suami/istri atau menantu;**
- g. Dalam hal bakal calon mempunyai hubungan kekerabatan dengan pamong kurahan dan/atau unsur staf pamong kurahan, maka bakal calon melampirkan surat pernyataan dari pamong kurahan dan/atau unsur staf pamong kurahan kerabatnya yang masih menjabat yang menyatakan akan berhenti karena permintaan sendiri apabila bakal calon diangkat dan dilantik sebagai pamong kurahan.**

- h. Surat Keterangan Berbadan Sehat yang dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah Kulon Progo**
- i. Pas Foto berwarna terbaru (background merah) ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;**
- j. Surat ijin dari Pejabat yang berwenang bagi pamong kalurahan dan Anggota BPKal;**
- k. Surat ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);**
- l. Surat Keputusan Pengangkatan pada Lembaga Pemerintahan atau Lembaga Kemasyarakatan, bagi yang memiliki.**
- m. Khusus Bakal Calon Dukuh disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk warga yang mendukung atau Berita Acara Musyawarah Padukuhan.**



# **PENDAFTARAN**

Tanggal 14 November 2022 sampai dengan 1 Desember 2022.

Hari Senin – Kamis : Jam 09.00 WIB – Jam 14.00 WIB.

Hari Jum'at : Jam 09.00 WIB – Jam 11.00 WIB.

Tempat : Sekretariat Tim Penjaringan dan  
Penyaringan Pamong Kalurahan  
Hargotirto  
di Komplek Kalurahan Hargotirto

The background of the slide features a close-up of a green leaf with a single water droplet. A white rectangular card is placed over the leaf, serving as a background for the text.

Tim menerima persyaratan administrasi  
Bakal Calon apabila telah lengkap.

Tim mengumumkannya Berita Acara  
Penelitian Persyaratan Administrasi, untuk  
mendapatkan masukan/aduan dari  
masyarakat.

# MEKANISME PENGADUAN KEBERATAN MASYARAKAT

1. Masukan masyarakat terhadap Bakal Calon disampaikan kepada Tim paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkannya Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi.
2. Masukan masyarakat berupa keberatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan disampaikan kepada Tim dengan syarat menyebutkan **identitas pengirim secara jelas, identitas Bakal Calon yang diadukan, menyebutkan perihal keberatan dan menunjukkan tanda bukti dan/atau saksi.**



# MEKANISME PENGADUAN KEBERATAN MASYARAKAT LANJUTAN

3. Tim meneliti kebenaran aduan/ tanggapan dari masyarakat dan dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Keberatan dari Warga Masyarakat.
4. Berita Acara Penelitian Keberatan dari Warga Masyarakat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Lurah untuk menetapkan Calon yang berhak Mengikuti ujian.
5. Masukan masyarakat yang melebihi batas waktu tidak dipertimbangkan dan tidak memengaruhi penetapan Calon.



# UJIAN

**Tim mengusulkan Calon kepada Lurah dengan dilampiri Keputusan Penetapan Calon. dan/atau Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.**

**Tim bekerjasama dengan pihak ketiga dalam penyusunan soal ujian.**



# Unsur penilaian penyaringan dalam pengisian Pamong Kalurahan

1. **Ujian Kemampuan Dasar Secara Tertulis dengan bobot nilai 80 % (delapan puluh persen)**
2. **Ujian Kemampuan Verbal Secara Tertulis dengan bobot nilai 5 % (lima persen)**
3. **Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan atau pengabdian di Lembaga Kemasyarakatan, berupa:**
  - a. **Jumlah lembaga** pemerintahan dan/atau lembaga kemasyarakatan dengan bobot nilai 5% (lima persen); dan
  - b. **Lama bekerja** di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan dengan bobot nilai 5% (lima persen).
4. **Tingkat Pendidikan dengan bobot nilai 5 % (lima persen)**

→ **Nilai dari hasil ujian**



### **Lembaga Pemerintahan =**

lembaga yang dibentuk oleh negara, dibiayai oleh negara dalam rangka menjalankan kepentingan negara dan mempunyai kewenangan pengambilan keputusan, antara lain lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif, termasuk Pemerintah Kalurahan dan BPK.

### **Lembaga Kemasyarakatan =**

1. Pengurus Rukun Tetangga (RT);
2. Pengurus Rukun Warga (RW);
3. Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
4. Kalurahan (LPMKal) dan Pengurus Kelompok Kerja Lembaga Pemberdayaan
5. Masyarakat Kalurahan (LPMKal) tingkat Padukuhan;
6. Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Kalurahan atau
7. tingkat Padukuhan;
8. Pengurus Karang Taruna tingkat Kalurahan atau tingkat Padukuhan;
9. Pengurus atau Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) tingkat Kalurahan atau tingkat Padukuhan; atau
10. Pengurus lembaga kemasyarakatan kalurahan/kelurahan lainnya.

Dokumen Pendukung berupa Surat Keputusan Pengangkatan pada Lembaga Pemerintahan atau Lembaga Kemasyarakatan yang diterbitkan pada saat pengangkatan (Perbub KP No.6 th 2021 pasal 22 ayat 4)

## Menghitung Nilai Jumlah lembaga

Jumlah Lembaga	Koefisien	bobot penilaian	Nilai
5 atau lebih	100	5%	5
4	80	5%	4
3	60	5%	3
2	40	5%	2
1	20	5%	1
0	0	5%	0


## Menghitung Nilai Pengalaman bekerja

Pengalaman Bekerja	Koefisien	bobot penilaian	Nilai
lebih dari 10 tahun	100	5%	5
lebih dari 6 s.d. 10 tahun	80	5%	4
lebih dari 4 s.d. 6 tahun	60	5%	3
lebih dari 2 s.d. 4 tahun	40	5%	2
1 s.d. 2 tahun	20	5%	1
0 s.d. Kurang dari 1 tahun	0	5%	0

## Menghitung Nilai Tingkat Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Koefisien	bobot penilaian	Nilai
S2 atau S3	100	5%	5
S1 atau DIV	80	5%	4
DI, DII, dan DIII	60	5%	3
SMU atau sederajat	40	5%	2

## Menghitung Nilai Akhir





ലാഗ്നുപുത്ര